



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Domisili dari Lurah
2. Mengisi Isian Blanko F1.01
3. Fotocopy kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Kawin
4. Apabila pindah dari luar daerah, dapat melampirkan Surat Pindah dari Disdukcapil asal
5. Melakukan Perekaman KTP elektronik
6. Melampirkan KK Asli Orangtua bagi penduduk yang baru menikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke Kelurahan mengisi Formulir F-1.01 yang ditandatangani Lurah setempat dan yang bersangkutan
2. Selanjutnya penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga (KK)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan